



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TELAAH USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA
PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT
(PMTD) OLEH DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN
SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01**

TAHUN 2023



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TELAAH USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA PENANGANAN MENDESAK DAN
TANGGAP DARURAT (PMTD) OLEH DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : ii dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	v
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	7
a. Identitas SOP	7
b. Bagan Alir Kegiatan	10
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	12
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	17
7. Kondisi Khusus	19
8. Bukti Kerja	19
9. Lampiran	19



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : iii dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : iv dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : v dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
04 Mei 2023	<p>SOP Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern Rev:01.</p> <p>Prosedur di revisi pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerangka Penulisan2. Judul SOP3. Ruang Lingkup4. Maksud dan Tujuan5. Acuan	<ul style="list-style-type: none">• Penyesuaian berdasarkan SOP Penyusunan NSPK.• Perubahan judul SOP menjadi SOP Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern.• Penyesuaian lingkup SOP menjadi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan izin penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD).• Penyesuaian maksud SOP menjadi sebagai panduan bagi Direktorat Kepatuhan Intern dalam melakukan telaah terhadap dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD di Direktorat Jenderal Bina Marga.• Penyesuaian tujuan SOP menjadi agar pelaksanaan telaah terhadap usulan izin penggunaan dana PMTD di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.• Penggunaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 pengganti Peraturan Menteri



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : vi dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
	6. Ketentuan Umum	<p>Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020.</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 Tahun 2019.• Penggunaan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/KPTS/Db/2023.• Penghapusan SOP Nomor SOP/UPM-K3/DJBM-07. <p>Perubahan sub-bab pada ketentuan umum SOP menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peran Direktorat Kepatuhan Intern dalam Proses Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD.• Dokumen Pendukung Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD.• Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim Kaji Cepat (TKC).• Batas Waktu Penerimaan Dokumen Pendukung Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD.
	7. Lampiran	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan contoh Nota Dinas Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kepada Direktur Jenderal Bina Marga.• Penggunaan contoh Nota Dinas Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Kepada Kepala Direktorat Kepatuhan Intern.• Penggunaan contoh <i>Checklist</i> Daftar Kelengkapan Dokumen untuk Telaah Administratif.• Penggunaan contoh Format Catatan Hasil Telaah Administratif.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : vii dari vii

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan contoh Nota Dinas Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga.• Penggunaan contoh Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.• Penggunaan contoh Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 1 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan izin penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil telaah yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Intern digunakan sebagai:

- Permohonan revidi dokumen atas usulan penggunaan dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Permohonan persetujuan izin usulan penggunaan dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Direktorat Kepatuhan Intern dalam melakukan telaah terhadap dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan telaah terhadap usulan izin penggunaan dana PMTD di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Acuan

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 2 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429).
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 766).
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
- g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/KPTS/Db/2023 tentang Tim Kaji Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Istilah dan Definisi

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 3 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



- b. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor dan gelombang tinggi yang merusak/terputusnya jalan dan jembatan nasional.
- c. Penanganan Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan untuk menangani dampak kerusakan pada infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial dengan jangka waktu tertentu.
- d. Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) adalah unit satuan kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang mengelola dana PMTD akibat bencana.
- e. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit satuan kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

5. Ketentuan Umum

a. Peran Direktorat Kepatuhan Intern dalam Proses Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD

Peran Direktorat Kepatuhan Intern dalam proses usulan izin penggunaan dana PMTD di Direktorat Jenderal Bina Marga:

- 1) Direktorat Kepatuhan Intern berperan melakukan telaah administratif terhadap kelengkapan dokumen usulan penggunaan dana PMTD yang diperlukan untuk:
 - a) Kelengkapan dokumen revidi usulan penggunaan dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - b) Kelengkapan dokumen permohonan persetujuan usulan penggunaan dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Peranan tersebut mengacu pada tugas dan fungsi Direktorat Kepatuhan Intern yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 280.

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p> <p style="text-align: center;">Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern</p>		
	<p>No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148</p> <p>No. Rev : 01</p>	<p>Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023</p> <p>Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028</p>	<p>Hal : 4 dari 33</p> <p>Paraf : </p>

b. Dokumen Pendukung Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD

Dokumen pendukung telaah dan reviu terhadap usulan penggunaan dana PMTD terdiri atas:

- 1) Dokumen pendukung untuk telaah izin penggunaan dana PMTD oleh Direktorat Kepatuhan Intern dari Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan meliputi:
 - a) Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan perihal Penanganan Tanggap Darurat atau Kegiatan Mendesak kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
 - b) Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kepada Direktur Kepatuhan Intern;
 - c) Surat pernyataan kejadian bencana dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat yang dilengkapi dengan masa tanggap darurat;
 - d) Surat usulan penanganan bencana atau kegiatan mendesak dari Kepala BB/BPJN/Satker, beserta laporan hasil identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN);
 - e) Berita Acara kunjungan lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - f) Hasil verifikasi TKC Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan BB/BPJN/Satker tentang permohonan penanganan bencana alam;
 - g) Berita Acara kunjungan lapangan TRC BB/BPJN;
 - h) Hasil verifikasi TRC BB/BPJN;
 - i) Dokumen KAK/TOR pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak;
 - j) Dokumen RAB pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak dengan harga pembandingan kontrak terdekat;
 - k) Gambar kerja/desain;
 - l) Peta lokasi (titik lokasi/*Stationing* (STA) penanganan atau detail lokasi daerah atau nama ruas jalan yang terdampak bencana), dan foto dokumentasi kejadian bencana;
 - m) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepala Satker/SNVT;
 - n) Matrik perubahan (semula-menjadi);



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 5 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

- o) ADK RKA-K/L DIPA revisi;
 - p) RKA Satker;
 - q) Rincian kertas kerja DIPA revisi;
 - r) Copy DIPA terakhir; dan
 - s) Konsep DIPA revisi.
- 2) Dokumen pendukung revidi izin penggunaan dana PMTD oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Direktorat Jenderal Bina Marga meliputi:
 - a) Surat Permohonan Revidi Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b) Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - c) Nota Dinas Hasil Telaah Administratif beserta Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
 - d) Dokumen Pendukung sebagaimana tercantum dalam butir b.1).

c. Tim Kaji Cepat (TKC) dan Tim Reaksi Cepat (TRC)

- 1) Tim Kaji Cepat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga serta berkedudukan di Pos Pendukung Direktorat Jenderal Bina Marga dan Tim Reaksi Cepat ditetapkan oleh Kepala BB/BPJS/Satuan Kerja untuk melaksanakan kaji cepat dan/atau reaksi cepat kebutuhan darurat bencana;
- 2) Tim Kaji Cepat dan Tim Reaksi Cepat di Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:
 - a) Tim Kaji Cepat (TKC) Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
 - b) Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJS.
- 3) Tim Kaji Cepat (TKC) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas:
 - a) Melaksanakan gerakan kaji dan reaksi cepat pada saat awal tanggap darurat;
 - b) Pelaksanaan gerakan kaji dan reaksi cepat tersebut dilakukan oleh personel yang berada pada lokasi dekat bencana, dapat mengakses lokasi bencana dalam waktu 1x24 jam;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 6 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

- c) Melaksanakan identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta dapat menyiapkan laporan terkait kejadian dan dampak bencana;
- d) Mendukung TRC yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- e) Melaksanakan koordinasi dengan BB/BPJM selaku Koordinator Siaga Bencana di lokasi terdampak bencana; dan
- f) Melaporkan hasil kajian cepat kepada Direktorat Kompetensi terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

d. Batas Waktu Penerimaan Dokumen Pendukung Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD

- 1) Batas waktu penyampaian Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD oleh Direktur Jenderal Bina Marga selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja sejak kejadian bencana, atau sejak adanya perintah dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau 5 (lima) hari sebelum masa tanggap darurat berakhir.
- 2) Dalam hal Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan perihal Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan/atau Surat Usulan Penanganan Bencana atau Kegiatan Mendesak dari Kepala BB/BPJM/Satker, beserta dokumen yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan melebihi ketentuan dalam huruf d.1), maka dokumen usulan tersebut akan tetap diusulkan tetapi dengan catatan pada hasil telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern bahwa dokumen usulan tersebut telah melampaui batas waktu pengusulan dalam huruf d.1).
- 3) Dalam hal dokumen pendukung terhadap usulan penanganan bencana atau kegiatan mendesak tidak lengkap dan tidak sesuai, meskipun disampaikan telah sesuai ketentuan dalam huruf d.1), maka dokumen usulan tersebut ditolak oleh Direktorat Kepatuhan Intern dan dokumen usulan diperbaiki oleh Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 7 dari 33


No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	04 Mei 2023
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja		1. Memahami mekanisme Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Ketaatan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 8 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :  

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429).
 - e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 766).
 - f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).
 - g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - h. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1176/KPTS/M/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 20/KPTS/Db/2023 tentang Tim Kaji Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Ketauhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 9 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Bukti Kerja 2. Komputer dan jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 10 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA							BAKU MUTU			
		MENTERI PUPR	INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DITJEN BINA MARGA	DIREKTUR PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	Ka.BB/BPJN/SATKER PENGUSUL	KASUBDIT PENGENDALIAN KIMR (TIM TELAAH DIT. KEPATUHAN INTERN)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan.											
2.	Mengusulkan penanganan tanggap darurat akibat bencana atau kegiatan mendesak dan telaah izin penggunaan dana PMTD.									SOP/UPM/DJBM-151 tentang Prosedur Izin Penggunaan dana PMTD Bidang Bina Marga	1 Hari	1. Nota Dinas perihal Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak. 2. Nota Dinas perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD beserta dokumen pendukung.
3.	Menerima usulan penanganan tanggap darurat akibat bencana atau kegiatan mendesak.									Nota Dinas perihal Penanganan Tanggap Darurat atau Kegiatan Mendesak.	1 Hari	Catatan disposisi/perintah telaah administratif.
4.	Menerima Disposisi dan usulan telaah izin penggunaan dana PMTD.									Nota Dinas perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD beserta dokumen pendukung.	1 Hari	1.Disposisi/perintah kepada Tim Telaah. 2.Dokumen pendukung Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD.
5.	Menerima disposisi melakukan telaah administratif.									1.Disposisi/perintah kepada Tim Telaah. 2.Dokumen pendukung Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD.	2 hari	1. CHT yang sudah ditandatangani oleh Tim Telaah dan Kasubdit pengendalian 2. Konsep Surat Permohonan Reviu 3. Konsep surat Permohonan Persetujuan
6.	Sirkuler penandatanganan Catatan Hasil Telaah Kasubdit dan direktur terkait lainnya.									CHT yang sudah ditandatangani oleh Tim Telaah dan Kasubdit pengendalian	2 Hari	CHT yang sudah ditandatangani oleh Kasubdit dan Direktur Terkait
7.	Menyampaikan surat permohonan reviu usulan izin penggunaan dana PMTD									1. CHT 2. Nota Dinas Penyampaian CHT 3. Konsep surat permohonan reviu 4. Konsep surat permohonan persetujuan	1 Hari	1. Konsep surat permohonan reviu usulan penggunaan dana PMTD 2. Konsep surat permohonan persetujuan usulan penggunaan dana PMTD
8.	Melakukan reviu administratif atas usulan izin penggunaan dana PMTD									Surat permohonan reviu usulan penggunaan dana PMTD dan dokumen pendukung	3 Hari	Laporan hasil reviu usulan penggunaan dana PMTD
9.	Menyampaikan surat permohonan persetujuan izin penggunaan dana PMTD									Laporan hasil reviu usulan penggunaan dana PMTD dan dana pendukung	1 Hari	Surat Permohonan persetujuan usulan penggunaan dana PMTD
10.	Memberikan persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana PMTD									Surat Permohonan persetujuan usulan penggunaan dana PMTD	1 Hari	Hasil persetujuan/penolakan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148





Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 11 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA								BAKU MUTU		
		MENTERI PUPR	INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PUPR	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	SEKRETARIS DITJEN BINA MARGA	DIREKTUR PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	DIREKTUR KEPATUHAN INTERN	Ka.BB/BPJN/SATKER PENGUSUL	KASUBDIT PENGENDALIAN KIMR (TIM TELAHAH DIT. KEPATUHAN INTERN)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
11.	Menerima hasil persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana PMTD									Hasil persetujuan/penolakan	1 Hari	Disposisi
12.	Menerima disposisi Laporan Hasil Reviu dan Persetujuan/Penolakan usulan penggunaan dana PMTD.									Disposisi	1 Hari	
13.	Selesai											

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 12 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Persiapan

2) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan mengusulkan penanganan tanggap darurat akibat bencana atau kegiatan mendesak dan telaah izin penggunaan dana PMTD

- a) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan menyampaikan Nota Dinas perihal Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- b) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan menyampaikan Nota Dinas perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Kepatuhan Intern.

3) Direktur Jenderal Bina Marga menerima usulan penanganan tanggap darurat akibat bencana atau kegiatan mendesak

- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Nota Dinas perihal Penanganan Tanggap Darurat atau Kegiatan Mendesak dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga memberikan disposisi kepada Direktur Kepatuhan Intern untuk melakukan telaah administratif.

4) Direktur Kepatuhan Intern menerima Disposisi dan usulan telaah izin penggunaan dana PMTD

- a) Direktur Kepatuhan Intern menerima Nota Dinas perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan.
- b) Direktur Kepatuhan Intern menerima disposisi dari Direktur Jenderal Bina Marga untuk melakukan telaah administratif untuk penanganan tanggap darurat atau kegiatan mendesak.
- c) Direktur Kepatuhan Intern memberikan disposisi kepada Kasubdit Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko (Pengendalian KIMR) untuk melakukan telaah Administratif berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 13 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

5) Kasubdit Pengendalian KIMR (Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern) menerima disposisi melakukan telaah administratif

- a) Kasubdit Pengendalian KIMR menerima disposisi dari Direktur Kepatuhan Intern untuk melakukan telaah Administratif berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan.
- b) Kasubdit Pengendalian KIMR memberikan perintah kepada Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern untuk melakukan telaah kelengkapan dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD.
- c) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menerima disposisi dari Kasubdit Pengendalian KIMR untuk melakukan telaah administratif.
- d) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan sesuai dengan persyaratan izin penggunaan dana PMTD.
- e) Dokumen pendukung yang ditelaah meliputi:
 - i. Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan perihal Penanganan Tanggap Darurat atau Kegiatan Mendesak kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
 - ii. Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat kepada Direktur Kepatuhan Intern;
 - iii. Surat pernyataan kejadian bencana dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat yang dilengkapi dengan masa tanggap darurat;
 - iv. Surat usulan penanganan bencana atau kegiatan mendesak dari Kepala BB/BPJN/Satker, beserta laporan hasil identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN);
 - v. Berita Acara kunjungan lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - vi. Hasil verifikasi TKC Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan BB/BPJN/Satker tentang permohonan penanganan bencana alam;
 - vii. Berita Acara Kunjungan Lapangan TRC BB/BPJN;
 - viii. Hasil Verifikasi TRC BB/BPJN;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 14 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

- ix. Dokumen KAK/TOR pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak;
 - x. Dokumen RAB pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak dengan harga pembandingan kontrak terdekat;
 - xi. Gambar kerja/desain;
 - xii. Peta lokasi (titik lokasi/*Stationing* (STA) penanganan atau detail lokasi daerah atau nama ruas jalan yang terdampak bencana), dan foto dokumentasi kejadian bencana;
 - xiii. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepala Satker/SNVT;
 - xiv. Matrik perubahan (semula-menjadi);
 - xv. ADK RKA-K/L DIPA revisi;
 - xvi. RKA Satker;
 - xvii. Rincian Kertas Kerja DIPA revisi;
 - xviii. *Copy* DIPA terakhir; dan
 - xix. Konsep DIPA revisi.
- f) Dalam hal dokumen yang diserahkan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SOP ini, maka usulan ditolak.
- g) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menyiapkan dan menandatangani Catatan Hasil Telaah (CHT) Dokumen Pendukung Penggunaan Dana PMTD.
- h) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menyiapkan konsep Nota Dinas perihal Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern Kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.
- i) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat konsep Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditembuskan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
- j) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern membuat konsep Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 15 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

- k) Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern menyampaikan konsep Nota Dinas dan CHT beserta seluruh konsep surat kepada Kasubdit Pengendalian KIMR.
 - l) Kasubdit Pengendalian KIMR menerima konsep Nota Dinas dan CHT serta seluruh konsep surat dari Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern.
 - m) Kasubdit Pengendalian KIMR melakukan penandatanganan CHT bersama Kasubdit Preservasi Wilayah, dan Kasubdit Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.
 - n) Kasubdit Pengendalian KIMR menyampaikan CHT, konsep Nota Dinas dan seluruh konsep Surat kepada Direktur Kepatuhan Intern.
- 6) Direktur Kepatuhan Intern melakukan Sirkuler Penandatanganan Catatan Hasil Telaah**
- a) Direktur Kepatuhan Intern melakukan penandatanganan Catatan Hasil Telaah bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.
 - b) Direktur Kepatuhan Intern menandatangani Nota Dinas perihal Catatan Hasil Telaah.
 - c) Direktur Kepatuhan Intern menyampaikan:
 - i. Nota Dinas perihal Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern Kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan terkait;
 - ii. Konsep Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - iii. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 7) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan surat permohonan reviu usulan izin penggunaan dana PMTD**
- a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima:
 - i. Konsep Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 16 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

- ii. Nota Dinas perihal Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern dari Direktur Kepatuhan Intern;
- iii. Konsep Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 8) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan reviu administratif atas usulan izin penggunaan dana PMTD**
 - a) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima Surat Usulan Reviu dan Permohonan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Jenderal Bina Marga.
 - b) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan reviu dan menyampaikan Laporan Hasil Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 9) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan surat permohonan persetujuan izin penggunaan dana PMTD**
 - a) Direktur Jenderal Bina Marga menerima Laporan Hasil Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD dari Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b) Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan surat permohonan persetujuan izin penggunaan dana PMTD kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 10) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana PMTD**

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana tanggap darurat kegiatan mendesak kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- 11) Direktur Jenderal Bina Marga menerima hasil persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana PMTD**

Direktur Jenderal Bina Marga menerima hasil persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan dana PMTD dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 17 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

12) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga menerima disposisi Laporan Hasil Reviu dan Persetujuan/Penolakan usulan penggunaan dana PMTD.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Kepala BB/BPJM/Satker Pengusul menerima disposisi laporan hasil reviu dari Direktur Jenderal Bina Marga.

13) Selesai.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) BBPJM/Satker Pengusul bertanggung jawab dalam:
 - a) Pelaporan identifikasi penanganan bencana atau kegiatan mendesak;
 - b) Penyusunan dokumen pendukung usulan izin penggunaan dana PMTD secara lengkap;
 - c) Penyampaian surat usulan Penanganan Bencana atau Kegiatan Mendesak; dan
 - d) Menindaklanjuti laporan hasil reviu dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD.
- 2) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan bertanggung jawab dalam:
 - a) Penyiapan dokumen pendukung usulan izin penggunaan dana PMTD secara lengkap;
 - b) Penyampaian Nota Dinas perihal Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak;
 - c) Penyampaian Nota Dinas perihal Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD; dan
 - d) Menindaklanjuti laporan hasil reviu dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD.
- 3) Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan berwenang untuk menandatangani catatan hasil telaah.
- 4) Direktur Kepatuhan Intern bertanggung jawab dalam:
 - a) Disposisi kepada Kasubdit Pengendalian KIMR untuk proses telaah administratif; dan
 - b) Penyampaian Nota Dinas Catatan Hasil Telaah konsep Surat Permohonan Reviu dan konsep Surat Permohonan Persetujuan.
- 5) Direktur Kepatuhan Intern berwenang untuk menandatangani catatan hasil telaah bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 18 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

- 6) Kepala Subdirektorat Pengendalian KIMR bertanggung jawab dalam:
 - a) Disposisi kepada Kasubdit Pengendalian KIMR untuk proses telaah administratif;
 - b) Pemeriksaan hasil penelaahan dokumen usulan izin penggunaan dana PMTD oleh Tim Telaah Direktorat Kepatuhan Intern;
 - c) Finalisasi catatan hasil telaah, Nota Dinas Direktur, konsep Surat Permohonan Reviu dan konsep Surat Permohonan Persetujuan; dan
 - d) Penandatanganan catatan hasil telaah bersama Kasubdit Preservasi Wilayah, dan Kasubdit Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.
 - e) Kepala Subdirektorat Pengendalian KIMR berwenang untuk menandatangani catatan hasil telaah bersama Kasubdit Preservasi Wilayah, dan Kasubdit Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.
- 7) Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga berwenang untuk menandatangani catatan hasil telaah.
- 8) Direktur Jenderal Bina Marga berwenang untuk:
 - a) Disposisi kepada Direktur Kepatuhan Intern untuk proses telaah administratif;
 - b) Penandatanganan dan penyampaian Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c) Penandatanganan dan penyampaian Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana PMTD kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 9) Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang untuk:
 - a) Reviu dokumen izin penggunaan dana PMTD; dan
 - b) Penyampaian Laporan Hasil Reviu.
- 10) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berwenang untuk menetapkan persetujuan izin penggunaan dana PMTD.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 19 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

7. Kondisi Khusus



-

8. Bukti Kerja

- Catatan Hasil Telaah Administratif Direktorat Kepatuhan Intern.
- Laporan Hasil Reviu Administratif Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. Lampiran

- Contoh Nota Dinas Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Nota Dinas Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Kepatuhan Intern
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Checklist Daftar Kelengkapan Dokumen untuk Telaah Administratif
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Format Catatan Hasil Telaah Administratif
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Nota Dinas Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)
- Contoh Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(FRM-07/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern		
	No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148 No. Rev : 01	Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023 Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028	Hal : 20 dari 33 Paraf : 

Contoh Nota Dinas Penanganan Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan
Mendesak dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina
Marga
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT	
	Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon Faksimili	

NOTA DINAS
No :

CONTOH

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
 Dari : Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah
 Hal : Usulan Penanganan Bencana Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota,
 Tanggal :20XX
 Lampiran : Satu berkas

Menindaklanjuti:

1. Surat Kepala Balai.....Nomor tanggal perihal usulan Penanganan Tanggap Darurat Bencana.....Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi; dan
2. Berita Acara Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Usulan, pada PPK Satuan Kerja, Tahun Anggaran

Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga dan Biaya oleh Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan hasil evaluasi kebutuhan dana untuk Paket Penanganan Tanggap Darurat Bencana Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi senilai Rp *(terbilang)* termasuk PPN 11%; dan
2. Hasil Verifikasi dan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dan Biaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara TKC Pusat Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Usulan pada PPK Satuan Kerja, Tahun Anggaran,

(Usulan Penanganan Bencana Ruas Jalan/Jembatan.....Kabupaten/Kota....., Provinsi.....)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data dan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal
2. Dokumen usulan Balai

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan
 Wilayah

Nama Lengkap
 NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 21 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

Contoh Nota Dinas Permohonan Telaah Izin Penggunaan Dana PMTD dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Kepatuhan Intern (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT

Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon Faksimili

NOTA DINAS

No :

CONTOH

Yth. : Direktur Kepatuhan Intern
Dari : Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah
Hal : Permohonan Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat untuk
Penanganan Darurat Bencana Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota,
Tanggal :20XX
Lampiran : Satu berkas

Menindaklanjuti:

1. Surat Kepala BB/BPJM Nomor, tanggal ...20XX perihal usulan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi; dan
2. Berita Acara Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor, tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Usulan pada PPK Satuan kerja, Tahun Anggaran

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga dan Biaya oleh Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga, dengan hasil evaluasi kebutuhan dana untuk Paket Penanganan Tanggap Darurat Bencana, Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi senilai Rp. (*terbilang*) termasuk PPN 11%; dan
2. Hasil Verifikasi dan Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga dan Biaya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara TKC Pusat Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Usulan pada PPK Satuan Kerja, tahun Anggaran

(Permohonan Telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data dan dokumen pendukung (terlampir) sebagai berikut:

1. Berita Acara verifikasi dan Evaluasi Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal; dan
2. Dokumen usulan dari BB/BPJM.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan
Wilayah,

Nama Lengkap
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 22 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

Contoh Checklist Daftar Kelengkapan Dokumen untuk Telaah Administratif

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

No.	Dokumen	Pemenuhan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat/Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga perihal penanganan tanggap darurat atau kegiatan mendesak.			
2.	Surat/Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Kepatuhan Intern perihal permohonan telaah usulan penggunaan dana PMTD.			
3.	Surat pernyataan kejadian bencana dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat yang dilengkapi dengan masa tanggap darurat.			
4.	Surat usulan penanganan bencana atau kegiatan mendesak dari Kepala BB/BPJM/Satker, beserta laporan hasil identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur PUPR oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJM.			
5.	Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat.			
6.	Hasil verifikasi Tim Kaji Cepat Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan BB/BPJM/Satker tentang permohonan penanganan bencana alam.			
7.	Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJM.			
8.	Hasil Verifikasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJM.			
9.	Dokumen KAK/TOR pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak.			
10.	Dokumen RAB pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak dengan harga pembandingan kontrak terdekat.			
11.	Gambar kerja/desain.			
12.	Peta lokasi (titik lokasi/ <i>Stationing</i> (STA) penanganan atau detail lokasi daerah atau nama ruas jalan yang terdampak bencana), dan foto dokumentasi kejadian bencana.			
13.	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker/SNVT.			
14.	Matriks perubahan (semula-menjadi).			
15.	ADK RKA-K/L DIPA Revisi.			
16.	RKA Satker.			
17.	Rincian Kertas Kerja DIPA Revisi.			
18.	Copy DIPA terakhir.			
19.	Konsep DIPA Revisi.			

Diterima lengkap di Jakarta,20XX

Ketua Tim,

Yang Melakukan Telaah,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 23 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

Contoh Format Catatan Hasil Telaah Administratif

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

CATATAN HASIL TELAAH

CONTOH

DOKUMEN PENDUKUNG USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA PENANGANAN MENDESAK DAN TANGGAP DARURAT (PMTD) AKIBAT..... DI RUAS JALAN

KABUPATEN/KOTA PROVINSI

SATUAN KERJA

BB/BPJN

Nomor :

Tanggal :



DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 24 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

CATATAN HASIL TELAAH USULAN IZIN PENGGUNAAN DANA PMTD TAHUN ANGGARAN

Kegiatan : [Diisi usulan kegiatan penanganan]
Satuan Kerja : [Diisi Satker Pengusul]
BB/BPJJN : [Diisi BB/BPJJN Pengusul]
Tahun Anggaran : [Diisi Tahun Anggaran Berjalan]
Diterima lengkap oleh Direktorat : Tgl. [Diisi tanggal]

.....
[Diisi Nama Direktorat Kompetensi Wilayah
Terkait]

I. Informasi Umum

A. Dasar Telaah

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Surat Pernyataan Bencana Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal
3. Keputusan Bupati Nomor tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
4. Dokumen Kerangka Acuan (KAK) Paket Penanganan TA. Satuan Kerja tanggal
5. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Penanganan
6. Surat Kepala Satuan Kerja kepada Kepala BB/BPJJN Nomor tanggal perihal
7. SPTJM Kepala Satuan Kerja Nomor tanggal
8. Surat Kepala BB/BPJJN Nomor tanggal
9. Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Reaksi Cepat BB/BPJJN Nomor tanggal
10. Berita Acara Tim Reaksi Cepat Balai Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi.
11. Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Kaji Cepat Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal
12. Berita Acara Tim Kaji Cepat Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi. tentang Verifikasi dan Evaluasi.
13. Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Nomor tanggal perihal

B. Pengajuan Izin Penggunaan Dana PMTD

Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tanggal perihal



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 25 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

C. Tujuan Telaah

Mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal

D. Ruang Lingkup Telaah

1. Penelaahan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD Kabupaten/Kota, Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017; dan
2. Tidak dilakukan pengujian atas kualitas dan kuantitas pekerjaan.

E. Batasan Telaah

1. Penelaahan tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran dan keabsahan substansi dokumen; dan
2. Kebenaran dan keabsahan isi dokumen tidak menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan isi dokumen menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja sesuai dengan SPTJM.

II. Kronologis Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD

1. Adanya pernyataan kejadian bencana di Provinsi yang disampaikan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Bupati Nomor tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Tahun, yang menyatakan status tanggap darurat ditetapkan selama (terbilang) hari terhitung sejak tanggal s.d.; dan
 - b. Keputusan Bupati Nomor tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam di Kabupaten Tahun, yang menyatakan status transisi darurat ke pemulihan bencana alam selama (terbilang) hari terhitung sejak tanggal s.d.
2. Surat Kepala BB/BPJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tanggal perihal Usulan Penanganan Bencana, menyampaikan hal berikut:
 - a. *(Penanganan mendesak yang dilakukan);*
 - b. *(Estimasi Biaya untuk penanganan darurat berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN); dan*
 - c. *(Hal-hal lain yang disampaikan dalam Surat Kepala Balai).*
3. Berita Kunjungan Lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Penanganan Darurat Bencana Nomor tanggal adalah sebagai berikut:
 - a. *(Kronologis singkat kejadian bencana/latar belakang penanganan darurat);*
 - b. *(Kerusakan infrastruktur jalan/jembatan akibat bencana);*
 - c. *(Penanganan yang dilakukan berdasarkan hasil kunjungan lapangan); dan*
 - d. *(Estimasi waktu penyelesaian penanganan darurat).*
4. Hasil verifikasi dan evaluasi TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Penanganan Tanggap Darurat.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 26 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

5. Hasil verifikasi dan evaluasi TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Penanganan Tanggap Darurat Kabupaten/Kota, Provinsi, berdasarkan Berita Acara Nomor tanggal adalah sebagai berikut:
 - a. **Evaluasi Administrasi:** usulan penanganan untuk paket tersebut secara syarat-syarat administrasi telah lengkap;
 - b. **Evaluasi Teknis:** TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga telah melakukan pemeriksaan di lapangan dan melakukan verifikasi terhadap usulan BB/BPJN dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Penanganan tanggap darurat bencana alam dengan proses pengadaan barang dan jasa melalui
 - 2) Masa pelaksanaan, hari kalender dimulai tanggal sampai dengan tanggal
 - 3) Gambar kerja/desain telah disahkan/disetujui oleh
 - 4) *(Hasil verifikasi kuantitas item pekerjaan berdasarkan gambar kerja yang telah dievaluasi oleh TRC BB/BPJN); dan*
 - 5) *(Hal-hal lain yang disampaikan dalam Berita Acara).*
 - c. **Evaluasi Biaya:** (Hasil evaluasi atas kuantitas dan harga satuan untuk pekerjaan penanganan tanggap darurat).
6. Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tanggal perihal

III. Kelengkapan Dokumen

Hasil pemeriksaan dokumen Usulan Penggunaan Dana PMTD untuk Penanganan Kabupaten, Provinsi adalah sebagai berikut:

No.	Dokumen	Pemenuhan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat/Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Jenderal Bina Marga perihal penanganan tanggap darurat atau kegiatan mendesak.			Surat/Nota Dinas Direktur Nomor tanggal perihal
2.	Surat/Nota Dinas dari Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan kepada Direktur Kepatuhan Intern perihal permohonan telaah usulan penggunaan dana PMTD.			Surat/Nota Dinas Direktur Nomor tanggal perihal
3.	Surat pernyataan kejadian bencana dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) setempat yang dilengkapi dengan masa tanggap darurat.			<ol style="list-style-type: none">a. Surat Pernyataan Bencana Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggalb. Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat selama hari terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
4.	Surat usulan penanganan bencana atau kegiatan mendesak dari Kepala BB/BPJN/Satker, beserta laporan hasil			<ol style="list-style-type: none">a. Surat Kepala Satuan Kerja kepada Kepala

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 27 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

No.	Dokumen	Pemenuhan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
	identifikasi dan pendataan kerusakan infrastruktur PUPR oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN.			BB/BPJN Nomor tanggal perihal b. Surat Kepala BB/BPJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tanggal perihal
5.	Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat.			Telah dilakukan kunjungan lapangan oleh TKC Pusat untuk Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana tertuang dalam Berita Cara Nomor tanggal
6.	Hasil verifikasi Tim Kaji Cepat Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap usulan BB/BPJN/Satker tentang permohonan penanganan bencana alam.			Telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh TKC Pusat yang dimuat dalam Berita Acara Nomor tanggal tentang, dengan biaya Rp. dari RAB yang diusulkan sebesar
7.	Berita Acara Kunjungan Lapangan Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN.			Telah dilakukan kunjungan lapangan oleh TRC BB/BPJN untuk Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana tertuang dalam Berita Cara Nomor tanggal
8.	Hasil Verifikasi Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJN			Telah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh TRC BB/BPJN yang dimuat dalam Berita Acara Nomor tanggal
9.	Dokumen KAK/TOR pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak.			Dokumen KAK untuk Pekerjaan Penanganan TA. tanggal senilai Rp. (termasuk PPN 11%) telah disusun oleh PPK
10.	Dokumen RAB pekerjaan penanggulangan bencana atau kegiatan mendesak dengan harga pembandingan kontrak terdekat.			a. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah sesuai dengan usulan dari Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp. yang terdiri dari: - Divisi - Divisi - Dst. b. Dokumen RAB telah disandingkan dengan Analisa Harga Pembandingan paket-paket terdekat.
11.	Gambar kerja/desain.			Gambar Kerja/Desain telah disahkan/disetujui oleh

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 28 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

No.	Dokumen	Pemenuhan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
12.	Peta lokasi (titik lokasi/ <i>Stationing</i> (STA) penanganan atau detail lokasi daerah atau nama ruas jalan yang terdampak bencana), dan foto dokumentasi kejadian bencana.			a. Peta lokasi telah menunjukkan daerah penanganan atau detail lokasi yang terkena dampak (banjir/longsor/.....). b. Telah didokumentasikan kerusakan-kerusakan akibat (banjir/longsor/.....) berupa foto-foto dilokasi kejadian.
13.	Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kepala Satker/SNVT.			SPTJM Nomor tanggal yang ditandatangani oleh
14.	Matriks perubahan (semula-menjadi).			Sudah disampaikan file matriks perubahan (semula-menjadi) Satuan Kerja
15.	ADK RKA-K/L DIPA Revisi.			Sudah disampaikan ADK RKA-K/L DIPA Revisi ke
16.	RKA Satker.			Sudah disampaikan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja TA.
17.	Rincian Kertas Kerja DIPA Revisi.			Kertas Kerja DIPA Revisi ke Nomor tanggal
18.	Copy DIPA terakhir.			DIPA Revisi ke Nomor tanggal
19.	Konsep DIPA revisi.			Konsep DIPA Revisi ke Nomor tanggal

IV. Hasil Telaah Dokumen Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD

- Peristiwa bencana (*banjir/longsor/....*) pada tanggal di Kabupaten/Kota telah didukung oleh Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor tanggal tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten/Kota, dengan masa tanggap darurat selama hari terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Peristiwa bencana (*banjir/longsor/....*) pada tanggal di Kabupaten/Kota diperlukan penanganan darurat sebagai hasil dari kunjungan lapangan TKC Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga dan TRC BB/BPJN
- (Hasil telaah lainnya).
- Usulan Anggaran Biaya Tanggap Darurat untuk Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten/Kota, Provinsi adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Usulan Dana (Rp.)		
	Satker (Surat No. tanggal)	TRC BB/BPJN (BA No. tanggal)	TKC Pusat (BA No. tanggal)
.....

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 29 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dokumen administrasi usulan izin penggunaan dana PMTD untuk kegiatan Penanganan Darurat bencana Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dapat diproses lebih lanjut untuk disampaikan permohonan revidi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta diusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendapatkan persetujuan penggunaan dana PMTD.

Demikian Catatan Hasil Telaah ini disusun, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20XX

Telaah diperiksa oleh
Ketua Tim,

Yang Melakukan Telaah,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Kepala Subdirektorat
Pengendalian Kepatuhan
Intern dan Manajemen
Risiko,

Kepala Subdirektorat
Wilayah,

Kepala Subdirektorat
Perencanaan Teknis
Preservasi,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Mengetahui,

Sekretaris Direktorat
Jenderal Bina Marga,

Direktur Kepatuhan
Intern,

Menyetujui,

Direktur Preservasi Jalan
dan Jembatan Wilayah
.....,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 30 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN

Jalan Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7395725 Faksimili (021) 7243704

Contoh Nota Dinas Catatan Hasil Telaah dari Direktur Kepatuhan Intern kepada Direktur Jenderal Bina Marga (FRM-05/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

NOTA DINAS

Nomor :

CONTOH

Yth. : Direktur Jenderal Bina Marga
Dari : Direktur Kepatuhan Intern
Hal : Penyampaian Catatan Hasil Telaah atas Dokumen Pendukung Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD untuk Tanggap Darurat Bencana di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi
Tanggal :
Lampiran : Satu berkas

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah Nomor tanggal hal Penyampaian Permohonan Reviu Usulan Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi, Tahun Anggaran, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilakukan telaah atas dokumen pendukung Usulan Izin Penggunaan dana PMTD Bencana di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi (Catatan Hasil Telaah terlampir);
2. Dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Direktorat Kepatuhan Intern telah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat Akibat Bencana atau Kegiatan Mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dokumen lengkap diterima tanggal); dan
3. Usulan kebutuhan Dana Tanggap Darurat di BB/BPJM dibebankan pada DIPA Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat di Direktorat jenderal Bina Marga (*backup* data terlampir) sebesar Rp. (*terbilang*) berdasarkan hasil evaluasi TKC Direktorat Jenderal Bina Marga.
4. Kebenaran dan keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab Satuan Kerja sesuai dengan SPTJM.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kepatuhan Intern,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga;
2. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan terkait.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 31 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

**Contoh Surat Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari
Direktur Jenderal Bina Marga kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat**
(FRM-06/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)

CONTOH



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor :
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan
Dana PMTD untuk Tanggap Darurat Bencana
..... di Ruas Jalan/Jembatan
Kabupaten/Kota, Provinsi

Tempat,20XX

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Sehubungan dengan:

- Keputusan Bupati Nomor tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi Tahun
- Keputusan Bupati Nomor tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi Tahun
- Berita Acara Tim Reaksi Cepat (TRC) BB/BPJM Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Usulan Perubahan ke Pembiayaan Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi Tahun
- Surat Kepala BB/BPJM Nomor tanggal hal Usulan Perubahan ke Pembiayaan Pemanfaatan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) pada Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi
- Berita Acara Tim Kaji Cepat (TKC) Pusat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor tanggal tentang Verifikasi dan Evaluasi Perubahan Usulan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi
- Nota Dinas Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah kepada Direktur Jenderal Bina Marga Nomor tanggal hal Penyampaian Perbaikan Usulan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi Tahun Anggaran;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 32 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf : 

7. Nota Dinas Direktur Kepatuhan Intern Nomor tanggal hal Penyampaian Catatan Hasil Telaah atas Dokumen Pendukung Usulan Izin Penggunaan Dana PMTD Bencana di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi Tahun Anggaran

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Reviu Usulan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peristiwa tanggap darurat ditetapkan akibat pada tanggal pada ruas jalan, yang menyebabkan
2. Peristiwa bencana alam didukung oleh Surat Bupati sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan Bupati Nomor tentang Pernyataan Status Keadaan Darurat;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi; dan
 - c. Keputusan Bupati Nomor tentang Perpanjangan Penetapan Status Transisi ke Pemulihan Darurat Penanganan Bencana di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi
3. Usulan kebutuhan Dana Tanggap Darurat di BB/BPJM dibebankan pada DIPA Satker Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Direktorat Jenderal Bina Marga (*backup* data terlampir, *soft file* dokumen pada *link*) sebesar Rp. (terbilang) berdasarkan hasil Evaluasi TKC Direktorat Jenderal Bina Marga.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Usulan Penggunaan Dana PMTD di Ruas Jalan/Jembatan Kabupaten/Kota, Provinsi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Nama Lengkap
NIP.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Telaah Usulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) oleh Direktorat Kepatuhan Intern

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-148

Tgl. Diterbitkan : 04 Mei 2023

Hal : 33 dari 33

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : Mei 2028

Paraf :

Contoh Surat Permohonan Persetujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat dari Direktur Jenderal Bina Marga kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (FRM-07/SOP/UPM/DJBM-148 Rev:01)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor : **Tempat,20XX**
Sifat : **Penting**
Hal : **Permohonan Persejujuan Izin Penggunaan Dana Tanggap Darurat untuk.....**

Yth. **Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**
u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

di Jakarta

Sehubungan dengan kejadian bencana.....yang terjadi dipada tanggalsesuai dengan surat pernyataan kejadian bencana dariNomorTanggal, bersama ini disampaikan permohonan persetujuan izin penggunaan dana tanggap darurat dengan penjelasan hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat berupa:
2. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Kaji Cepat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: Tanggal..... alokasi dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp;
3. Usulan kegiatan tersebut telah melalui Reviu Administratif APIP Inspektorat Jenderal sesuai dengan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: Tanggal Hal;
4. Kelengkapan dokumen pendukung usulan dapat diakses melalui tautan:; dan
5. Berkenaan dengan hal di atas, kami mohon dengan hormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menyetujui izin penggunaan dana penanggulangan bencana/tanggap darurat tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan berkenaan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Bina Marga,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Biro dan Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*